

## Proses Penyidikan Terpadu Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup

Ihwan Sutiawan<sup>1</sup>, Sigid Suseno<sup>2</sup>, Maret Priyanta<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

✉ Corresponding Author: [onepustaka@gmail.com](mailto:onepustaka@gmail.com)

### Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v6i1.537

Diterima: 4 November 2021

| Disetujui: 17 Maret 2022

| Dipublikasikan: 30 Maret 2022

### Abstrak

Proses penyidikan tindak pidana lingkungan memerlukan prosedur yang memberikan kepastian dengan memperhatikan koordinasi antar-penegak hukum. Penelitian bertujuan menganalisis proses penyidikan tindak pidana lingkungan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data melalui studi literatur. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan keterpaduan dalam proses penyidikan terabaikan karena kurangnya kepastian prosedur di antara para penegak hukum. Integrasi diperlukan untuk memberikan kepastian sesuai tujuan hukum lingkungan. Penegak hukum memerlukan proses koordinasi yang didasarkan pada kerangka tujuan penegakan hukum lingkungan. Implikasi teoretisnya adalah berkembangnya konsep koordinasi sebagai landasan prosedur penegakan hukum. Implikasi praktisnya adalah proses penyidikan yang menitikberatkan pada persoalan koordinasi berdasarkan kerangka tujuan penegakan hukum lingkungan.

### Kata Kunci:

Lingkungan Hidup;  
Penyidikan; Proses; Tindak  
Pidana; Terpadu.

### Abstract

The process of investigating environmental crimes requires procedures that provide certainty by taking into account the coordination between law enforcers. This study aims to analyze the process of investigating environmental crimes. The research specification is descriptive with a case study approach. The method of data collection is through literature study. Data were analyzed qualitatively. The results showed that the integration in the investigation process was neglected due to the lack of certainty of procedures among law enforcers. Integration is needed to provide certainty according to the objectives of environmental law. Law enforcement requires a coordinating process that is based on the framework of environmental law enforcement objectives. The theoretical implication is the development of the concept of coordination as the basis for law enforcement procedures. The practical implication is that the investigation process focuses on coordination issues based on the objective framework of environmental law enforcement.

### Keywords:

Criminal Act;  
Environmental; Integrated;  
Investigation; Process.

---

## A. PENDAHULUAN

Tanggung jawab terhadap lingkungan memerlukan dukungan berupa penerapan hukum positif yang memberikan arah bagi perbaikan dan pencegahan kegiatan usaha yang merusak lingkungan. Pemanfaatan sumber daya lingkungan perlu memperhatikan landasan etika lingkungan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pemanfaatan lingkungan tetap menjamin bahwa kemakmuran rakyat secara berkelanjutan menjadi prioritas utama. Lingkungan merupakan aset terbesar yang harus dilindungi oleh negara, mengingat pentingnya makna dan dimensi lingkungan, konstitusi Indonesia menegaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara untuk warga negaranya. Dari pengertiannya, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>1</sup>

Pengertian lingkungan hidup menempatkan “manusia dan perilakunya” sebagai norma yang terkandung di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kaidah “manusia dan perilakunya” ini sangat penting mengingat manusia dalam pergaulan hidupnya, memiliki pandangan tertentu tentang apa yang baik dan tentang apa yang buruk.<sup>2</sup> Di samping itu, pelanggaran atas lingkungan hidup adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia, tingkah laku individu atau sekumpulan individu.<sup>3</sup> Tingkah laku manusia atas pelanggaran lingkungan hidup dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga manusia lupa bahwa lingkungan adalah sumber dari kehidupan.

Permasalahan lingkungan, khususnya yang disebabkan oleh aktivitas perekonomian merupakan isu yang mendapatkan perhatian serius yang berkembang pada abad 21, permasalahan lingkungan hidup semakin meningkat tidak hanya sebagai

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*, Pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5.

<sup>3</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994), hlm. 2.

---

masalah bagi alam, akan tetapi sebagai penyebab utama dalam beragam masalah sosial. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat industrialisasi akan menimbulkan permasalahan terhadap kesehatan manusia dan sumber daya alam termasuk dapat mengakibatkan perubahan iklim.<sup>4</sup> Kejahatan lingkungan dapat menimbulkan korban yang bukan hanya manusia tapi korban yang pertama adalah lingkungan itu sendiri. Manusia sebagai korban dari kejahatan lingkungan bersifat sekunder atau bahkan tersier, korban yang pertama adalah lingkungan itu sendiri dan hewan yang hidup di lingkungan. Korban lingkungan sering kali tidak melihat pembagian wilayah, banyak kejahatan lingkungan yang bersifat transnasional, kerusakan lingkungan yang berasal dari suatu wilayah di dunia dapat mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian orang yang hidup di tempat lain.<sup>5</sup> Di Indonesia permasalahan lingkungan hidup khususnya di wilayah hukum Jawa Barat setidaknya berdasarkan

data yang telah didapatkan, pada tahun 2018 telah terungkap sebanyak 58 kasus kejahatan lingkungan, dari 58 kasus yang terungkap tersebut, sebanyak 19 kasus berkasnya telah masuk ke Kejaksaan (P-21).<sup>6</sup>

Mengingat akibat dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat menimbulkan risiko yang sangat besar dan berbahaya, maka dibutuhkan instrumen hukum yang dapat mengatur tingkah laku manusia atau sekelompok manusia dalam mengelola lingkungan hidup. Instrumen hukum tersebut sebagai suatu kaidah sosial yang berfungsi untuk mengatur pergaulan antar-manusia dalam masyarakat.<sup>7</sup> Instrumen hukum yang diatur dalam UU PPLH terdiri dari instrumen hukum administrasi, instrumen hukum perdata, dan instrumen hukum pidana. Terhadap penggunaan instrumen hukum pidana, norma hukumnya telah diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 115.<sup>8</sup> Apabila ditelaah, dari 19 tindak pidana yang diatur dalam UU PPLH

---

<sup>4</sup> Gary Potter, "The Criminogenic Effects of Environmental Harm: Bringing a 'Green' Perspective to Mainstream Criminology," dalam *Environmental Crime and its Victims: Perspectives within Green Criminology*, ed. oleh Toine Spapens, Rob White, dan Marieke Kluin, 1<sup>st</sup> Edition, (London: Routledge, 2014), p. 7.

<sup>5</sup> Antony Pemberton, "Environmental Victims and Criminal Justice: Proceed with Caution," dalam *Environmental Crime and its Victims: Perspectives within Green Criminology*, ed. oleh Toine Spapens, Rob White, dan Marieke Kluin, 1<sup>st</sup> Edition, (London: Routledge, 2014), p. 68.

<sup>6</sup> Rio Tuasikal, "Ridwan Kamil Ajukan 2 Cara Tegakkan Hukum di Citarum," *VOA Indonesia*, 18 Februari 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/ridwan-kamil-ajukan-2-cara-tegakkan-hukum-di-citarum/4791460.html>, diakses 1 Januari 2020.

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 4.

<sup>8</sup> Pasal 102 dan Pasal 110 telah dihapus oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.

---

tersebut terdapat beberapa pasal yang dikategorikan sebagai *administrative penal law*. Artinya adalah, delik tersebut awalnya merupakan pelanggaran administrasi yang kemudian diancam dengan sanksi pidana.<sup>9</sup> Delik-delik tersebut mengacu atau bergantung pada pelanggaran terlebih dahulu terhadap ketentuan hukum administrasi atau perbuatan tersebut berkaitan dengan proses administrasi.<sup>10</sup> Pencantuman sanksi pidana dalam hukum administrasi adalah untuk memperkuat sanksi administrasi, sanksi pidana dalam hukum administrasi hendaknya digunakan apabila sanksi administrasi sudah tidak mampu, artinya langkah penggunaan hukum pidana perlu dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang sudah keterlaluhan dan menimbulkan kerugian sangat besar seperti tindak pidana lingkungan yang dirumuskan ke dalam delik materiil.<sup>11</sup> Dengan kata lain, penggunaan terhadap ketentuan hukum pidana bersifat tidak mutlak atau dengan syarat.

Ketentuan pidana yang ditetapkan dalam UU PPLH dirumuskan ke dalam delik formil dan materiil. Dikatakan delik

formil adalah, delik tersebut menekankan pada perbuatan, terlepas dari akibat yang mungkin timbul, perbuatan itu sendiri telah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana. Sementara dikatakan delik materiil, yang dilarang dan dapat dipidana adalah menimbulkan akibat tertentu.<sup>12</sup> Sebagai contoh terdapat dalam Pasal 98 ayat (1) UU PPLH yang mengatur bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana ...”.

Terhadap ketentuan delik formil diberlakukan prinsip *ultimum remedium* atau lebih dikenal dengan asas subsidiaritas dalam yurisdiksi hukum lingkungan, hal ini dapat ditemukan dalam penjelasan umum angka 6 UU PPLH. Asas *ultimum remedium* memiliki pemaknaan bahwa, apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata atau hukum administrasi, hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasionalkan

---

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 31.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Cet. Kelima, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 354.

<sup>11</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Pertama, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 42.

<sup>12</sup> D Schaffmeister, N Keijzer, dan E.PH Sutorius, *Hukum Pidana: Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda*, ed. oleh J.E Sahetapy (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 31.

---

hukum pidana.<sup>13</sup> Penerapan asas *ultimum remedium* hanya berlaku bagi tindak pidana yang dirumuskan ke dalam delik formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup pada proses kekuasaan penyelidikan dan penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik yang dapat melakukan proses penyidikan. Di samping itu, penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup dapat dilakukan secara terpadu antara PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.<sup>14</sup> Norma hukum terkait penegakan hukum pidana terpadu yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut merupakan pokok permasalahan yang akan dianalisis dalam penulisan ini. Permasalahan terhadap penegakan hukum terpadu adalah berkenaan dengan adanya kata "*dapat*" yang dirumuskan dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH yang mengakibatkan koordinasi penegak hukum dalam hal ini PPNS dan Kepolisian memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan proses

penegakan hukum (proses penyidikan) yang dalam praktiknya, kedua instansi tersebut berjalan masing-masing, tidak dalam konteks keterpaduan.

Terhadap Pasal 95 ayat (1) UU PPLH sebagaimana dijelaskan di atas, rumusan atau norma hukumnya telah dilakukan perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 yang memutuskan bahwa, terhadap Pasal 95 ayat (1) UU PPLH norma hukumnya menjadi:

"Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran UU PPLH, dilakukan penegakan hukum terpadu antara PPNS, Kepolisian dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri".

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa: Keberadaan kata "*dapat*" dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH menciptakan ketidakpastian hukum karena membuka kemungkinan penegakan hukum terpadu hanya menjadi sekadar slogan tanpa pelaksanaan karena kata "*dapat*" memberikan peluang kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk jalan sendiri-sendiri dengan mengabaikan semangat UU PPLH untuk melakukan

---

<sup>13</sup> Mas Putra Zenno Januarsyah, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi di Lingkungan BUMN Persero", *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, No. 1 (2017), hlm. 26.

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*, Pasal 95 ayat (1).

---

penegakan hukum secara terpadu di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran “*tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran UU PPLH*” dilakukan melalui “*penegakan hukum terpadu*” di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup sebagai regulator.<sup>15</sup>

Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan mengadili pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, putusannya bersifat final sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Bersifat final artinya adalah putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).<sup>16</sup> Persoalan kemudian adalah, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum dapat difungsionalisasikan sebagaimana mestinya mengingat berdasarkan ketentuan hukum terkait, putusan tersebut bersifat kontroversial. Pada praktiknya, penegakan hukum

pidana di bidang lingkungan hidup pada proses penyidikan pasca-adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 masih banyak diproses oleh penyidik Kepolisian.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang penegakan hukum terpadu khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri bersifat kontroversial dan menimbulkan perdebatan dalam mengfungsionalkannya. Mengingat sampai saat ini, tidak ada peraturan pelaksana tentang prosedur dan tata cara penanganan perkara lingkungan hidup yang dilakukan secara terpadu. Di sisi lain, Kepolisian merupakan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Artinya apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga peristiwa tersebut adalah tindak pidana termasuk tindak pidana di bidang lingkungan hidup, maka Kepolisian wajib melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut sebagaimana

---

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *tentang Mahkamah Konstitusi*, Penjelasan Umum Pasal 10 ayat (1).

---

kewenangan yang telah diberikan oleh hukum acara.

Ketidaksempurnaan yang menimbulkan kontroversial dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya berhenti pada persoalan sebagaimana dipaparkan di atas, melainkan masih terdapat permasalahan pada bagian frase "*tindak pidana lingkungan hidup*" yang dimaknai termasuk pada "*tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran UU PPLH*". Tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran UU PPLH tentu memiliki cakupan yang luas termasuk pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Peristiwa tersebut tentunya akan menimbulkan persoalan di kemudian hari, manakala terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang bersumber dari pelanggaran UU PPLH. Penegakan hukumnya harus dilakukan secara terpadu oleh PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup sebagai regulator. Kenyataannya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) lebih diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penegakan hukum pidana terpadu dalam lingkup tindak pidana di bidang lingkungan hidup, khususnya dalam proses penyidikan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 sejatinya belum dapat beroperasi dan bekerja secara konkret. Dikatakan demikian, mengingat dasar hukumnya (faktor perundang-undangan) dianggap tidak jelas dan tidak tegas serta bertentangan dengan hukum acara yang lainnya. Sehingga hubungan antar-lembaga penegak hukum belum mampu berkoordinasi dengan baik dan akhirnya berjalan masing-masing dalam melaksanakan penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup, khususnya pada tahap penyidikan.

Hasil penelitian terdahulu yang relevan, sebagaimana diteliti oleh Januari Siregar dan Muaz Zul mengemukakan bahwa penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini belum mencapai tujuan yang diharapkan, salah satu penyebab dari kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, dan keselarasan secara kultural, struktural, dan substansial dalam sistem peradilan pidana.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Januari Siregar dan Muaz Zul, "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Mercatoria* 8, No. 2 (2015), hlm. 107.

---

Niken Aulia Rachmat mengemukakan hasil penelitian yang sama.<sup>18</sup> Eka Merdekawati Djafar mengemukakan hasil penelitiannya bahwa sinergi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan pada hakikatnya bertujuan untuk memudahkan bagi penegak hukum lingkungan menangani kasus yang dihadapi. Sinergi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan sangat membantu penegak hukum lingkungan untuk menegakkan hukum lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>19</sup>

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terkait lemahnya penegakan hukum ditinjau dari pengaturan keterpaduan dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Aturan yang melandasi terbentuknya koordinasi terpadu masih lemah. Keterpaduan belum menjadi aspek formal untuk penegakan hukum pidana lingkungan. Hal ini menandakan bahwa konsep koordinasi tetap merupakan faktor yang dapat menyebabkan lemahnya keterpaduan dalam penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup. Kebaruan yang ditawarkan sesuai dengan hasil penelitian terdahulu adalah menempatkan model koordinasi

dan supervisi antara penyidik PPNS dan penyidik Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Perspektif teori yang digunakan adalah tentang sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

## B. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive research*), dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penggunaan metode yuridis normatif dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti yaitu tentang proses penyidikan terpadu tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan dalam tahapan studi kepustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penelaahan terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif.

---

<sup>18</sup> Niken Aulia Rachmat, "Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, No. 2 (2022), <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53737>, hlm. 189.

<sup>19</sup> Eka Merdekawati Djafar, "Sinergi Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, No. 3 (2014), <https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.237-242>, hlm. 237.



---

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Keterpaduan dalam Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup

Menyikapi kepentingan akan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam kaidah hukum UU PPLH dimasukkan ketentuan pidana untuk memberikan efek jera bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ketentuan pidana dimaksudkan tidak lain untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan sehingga hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dirasakan oleh warga negara. Mengingat salah satu tujuan dari hukum pidana yang merupakan hukum publik adalah untuk melindungi kepentingan umum.<sup>20</sup> Menurut Bassiouni, salah satu kepentingan sosial yang dilindungi oleh hukum pidana adalah perlindungan warga masyarakat dari kejahatan yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum pidana yang menurut Vos memiliki fungsi untuk melawan kelakuan-kelakuan yang tidak normal.<sup>21</sup> Ketentuan pidana yang diatur dalam

UU PPLH diharapkan menimbulkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup.

Membangun kesadaran manusia yang bertujuan untuk perlindungan lingkungan hidup dirasa tidak mudah. Marcus Felson berpendapat lebih mudah bagi manusia purba untuk menghargai dan menghormati kebergantungan mereka pada lingkungan, lingkungan dapat menyediakan makanan dan itu memberikan tantangan untuk bertahan hidup.<sup>22</sup> Manusia di samping sebagai makhluk individu, secara kodrati manusia juga sebagai makhluk yang berinteraksi secara sosial atau bergaul dengan individu lainnya di dalam masyarakat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya serta dalam rangka mengembangkan hidup dan kehidupannya.<sup>23</sup> Inti dari yang menjadi penyebab individu atau sekumpulan individu terlibat dalam kerusakan lingkungan, menurut Stretesky yang melakukan analisis dengan menggunakan teori *treadmill of production* (ToP) menggambarkan bahwa kemajuan teknologi terutama yang disebabkan oleh pemilik alat produksi yang berusaha meningkatkan keuntungan, mendorong

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 33.

<sup>21</sup> Vos dalam Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 34.

<sup>22</sup> Marcus Felson, "Using The Environment to Effect Behavior" dalam Timothy D. Crowe, *Crime Prevention Through Environmental Design* (Oxford: Nation Crime Prevention Institute, 2013), p. 71.

<sup>23</sup> Widiada Gunakaya, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Harapan Baru, 2014), hlm. 70.

---

perluasan produksi dan konsumsi secara sinergis. Proses ini mengarah pada siklus kebutuhan produksi yang banyak, hal ini disebabkan semua sektor, baik negara, tenaga kerja dan modal swasta bergantung pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan seperti pengangguran yang disebabkan oleh mekanisme yang diciptakan dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Masalah lingkungan tidak dapat diselesaikan dengan sistem seperti itu, karena pertumbuhan ekonomi selalu meningkat dengan mengekstraksi sumber daya alam dan menghasilkan polusi. Untuk mencapai kelestarian lingkungan membutuhkan pemikiran radikal dalam merestrukturisasi politik ekonomi dan menjauh dari kebergantungan pertumbuhan ekonomi.<sup>24</sup> Teori ToP menggambarkan bagaimana kekuatan politik ekonomi dengan produksi yang menciptakan "disorganisasi ekologi" di mana manusia mengekstraksi sumber daya alam dari ekosistem dan mengubahnya menjadi suatu produk melalui manufaktur yang dalam prosesnya menghasilkan polusi dan menghasilkan limbah beracun yang mengganggu ekosistem dengan berkurangnya keanekaragaman hayati dan menghancurkan keutuhan alam.<sup>25</sup>

Kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mengimplementasikan penegakan hukum lingkungan yang efektif dan efisien. Penegakan hukum pidana dalam UU PPLH menggunakan mekanisme keterpaduan penegakan hukum, ketentuan keterpaduan tersebut diatur dalam Pasal 95 ayat (1) sebagaimana telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 yang menetapkan bahwa, dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran UU PPLH, dilakukan penegakan hukum terpadu antara PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

Penegakan hukum pada prinsipnya tidak semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana kaum positivisme, lebih dari itu penegakan hukum memiliki dimensi yang lebih luas, karena dalam melaksanakan penegakan hukum diupayakan terwujudnya nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum lingkungan. Soerjono Soekanto berpendapat, secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-

---

<sup>24</sup> Avi Brisman, "Of Theory and Meaning in Green Criminology," *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 3, No. 2 (2014), <https://doi.org/10.5204/ijcsd.v3i2.173>, p. 26.

<sup>25</sup> *Ibid.*, p. 27.

---

nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap, mengejawantah, dan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Jimly Assididqie, penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan hidup artinya adalah, sebagai upaya untuk menegakkan norma-norma hukum yang telah diatur dalam UU PPLH. Lebih lanjut, Jimly Assididqie menjelaskan bahwa dalam arti sempit dari segi subjeknya, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>27</sup>

Keterpaduan dalam penegakan hukum merupakan suatu mekanisme peradilan dengan menggunakan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Keterpaduan tersebut dapat dianalisis

menggunakan konsep sistem peradilan pidana terpadu. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana terpadu merupakan suatu sistem pelaksanaan sistem peradilanpidanayangdikehendakisecara terpadu dengan pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga yang dalam kaitan ini, antara lain terdiri dari PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan.<sup>28</sup> Romli Atmasasmita menegaskan bahwa, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, titik beratnya terletak pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana.<sup>29</sup> Dalam kaitan ini, koordinasi dan sinkronisasi pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dan Kepolisian. Menurut Daniel Kats dan Kahn Robert *common characteristics coordination* diartikan sebagai pengaturan kontrol yang tetap dan penambahan perangkat negara untuk memastikan artikulasi fungsional tugas dan peran mengendalikan kecepatan. Misalnya, integrasi merupakan pencapaian anifikasi melalui norma dan nilai yang dilanggar.<sup>30</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum pidana dalam lingkup tindak pidana di bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur oleh UU PPLH, pada proses

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 5.

<sup>27</sup> Jimly Assididqie, "Penegakan Hukum", <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.pdf> 2013, diakses 7 Maret 2022.

<sup>28</sup> Muladi, *op.cit.*, hlm. 2.

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Cet. Kedua, (Bandung: Bina Cipta, 2014), hlm. 10.

<sup>30</sup> Daniel Kath dan Kahn Robert L, *The Social Psychology of Organization*, (New York: John Wiley and Sons, 1984), p. 29-30.

---

penyidikan PPNS di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik. Kewenangan PPNS adalah melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup, serta kewenangan lainnya yang diatur dalam UU PPLH, termasuk melakukan upaya paksa seperti melakukan penangkapan dan melakukan penahanan. Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, PPNS berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam hal PPNS melakukan penyidikan, PPNS memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.<sup>31</sup> Kemudian PPNS diberikan kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 94 ayat (6) UU PPLH untuk memberitahukan dimulainya penyidikan

kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Praktik penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup dalam proses penyidikan, banyak diinisiasi atau dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini dapat tergambarkan dalam beberapa penanganan kasus yang telah diputus, antara lain: Kasus PT. Safilindo Permata Putusan Nomor 518/Pid.B/LH/2020/PN.Blb, Kasus PT. Sinar Baskara Sejati Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN.Blb, dan Kasus PT. Jerdytex Putusan Nomor 735/Pid.B-LH/2018/PN.Blb. Artinya penyidik Kepolisian Republik Indonesia berjalan sebagai penyidik utama dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, bukan sebagai koordinator pengawas. Secara normatif, seharusnya PPNS yang menjadi penyidik utama atau terdepan dalam melaksanakan proses penyidikan dalam tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Di sisi lain, hal tersebut secara normatif tidak dapat dipermasalahkan, hal tersebut disebabkan penyidik Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan proses tersebut sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU Kepolisian, terlebih belum adanya peraturan pelaksana terkait prosedur

---

<sup>31</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 94 ayat (4).

---

dan tata cara penegakan hukum pidana terpadu dalam lingkup tindak pidana di bidang lingkungan hidup, khususnya dalam tahap penyidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 yang menegaskan tentang penegakan hukum pidana terpadu dalam tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang dilakukan PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri sebagai regulator bersifat kontroversial. Penegakan hukum terpadu tindak pidana di bidang lingkungan hidup dalam tahap penyidikan dapat dikatakan tidak berkepastian hukum. Mengingat dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam UU PPLH Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 sebagai undang-undang khusus (*lex specialis*). Hal ini menjadi penting, mengingat dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain, kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjek dan objeknya serta ancaman hukumannya.<sup>32</sup>

Stefano Berteza menjelaskan, kepastian hukum erat kaitannya dengan argumentasi pengambilan keputusan yang menghubungkan kepastian dengan kriteria rasional.<sup>33</sup> Robert Alexy menegaskan bahwa hukum ditegakkan dan dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum.<sup>34</sup>

Konsep keterpaduan dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup masih terdapat kelemahan koordinasi. Menyadari lemahnya mekanisme koordinasi tersebut dan tidak adanya peraturan pelaksana pasca-adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 menjadi penyebab utama kontroversi dalam fungsionalisasi penegakan hukum pidana terpadu di bidang lingkungan hidup, khususnya dalam proses penyidikan. Solusi dalam menyelesaikan persoalan proses penyidikan terpadu tindak pidana di bidang lingkungan hidup, dapat diselesaikan melalui aspek regulasi yang dijadikan dasar untuk memperkuat proses dan tata cara penyidikan dengan memperjelas mekanisme hubungan antara PPNS dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi yang bersifat interpersonal aktif.

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 61-62.

<sup>33</sup> Stefano Berteza, "Certainty, Reasonableness, and Argumentation in Law," *Argumentation* 18 (2004), <https://doi.org/10.2139/ssrn.2112976>, p. 465.

<sup>34</sup> Robert Alexy, "Legal Certainty and Correctness: Legal Certainty and Correctness," *Ratio Juris* 28, No. 4 (Desember 2015), <https://doi.org/10.1111/raju.12096>, p. 441.

---

Koordinasi dalam proses penyidikan memastikan adanya proses konsultasi dan kemitraan di antara PPNS dan Kepolisian. Selain itu, koordinasi meningkatkan konsistensi dalam penerapan instrumen hukum untuk menjamin keberlanjutan. Koordinasi menunjukkan adanya kesadaran kritis terhadap upaya kolektif untuk menunjukkan integritas moral terhadap lingkungan, tidak hanya oleh institusi tetapi oleh para personil. Kesadaran dan upaya kolektif tersebut memerlukan koordinasi untuk mempromosikan sistem penegakan hukum terpadu. Selain itu, pentingnya penyelarasan upaya untuk mengimplementasikan penegakan hukum lingkungan agar terjadi koordinasi yang harmonis, mencapai hasil yang optimal dan menghindari terjadinya konflik dan upaya yang sia-sia.<sup>35</sup>

## **2. Model Koordinasi dan Supervisi antara Penyidik PPNS dan Penyidik Kepolisian dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup**

Kelemahan koordinasi dalam konsep penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup pada proses penyidikan terdapat dalam

proses konsultasi dan kemitraan antar-penegak hukum. Untuk dapat menjalin kemitraan dan upaya membantu PPNS dalam melaksanakan penyidikan terhadap kasus tindak pidana di bidang lingkungan hidup, maka dapat diantisipasi dengan konsep supervisi. Koordinasi dan supervisi secara terpadu sebagai proses dan mekanisme hukum untuk menjamin tujuan perlindungan lingkungan yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan. Koordinasi dan supervisi menjadi instrumen yang memandu pilihan tindakan efektif dan berkepastian hukum dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

Ditinjau dari aspek prosedur, masalahnya adalah terkait dengan pengaturan keterpaduan dalam penegakan hukum pada proses penyidikan. Aturan yang melandasi terbentuknya koordinasi terpadu masih lemah dan terdapat ketidaksinkronan antara aturan satu dengan aturan lainnya. Para penegak hukum mengalami kesulitan untuk menegakkan hukum secara proporsional yang diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain: Pertama, ambiguitas peran para penegak hukum dan otoritas yang tumpang tindih. Untuk memperbaiki ambiguitas diperlukan penetapan tujuan secara spesifik, rinci, dan konsisten dengan pendekatan *top*

---

<sup>35</sup> Philipp Trein, Iris Meyer, dan Martino Maggetti, "The Integration and Coordination of Public Policies: A Systematic Comparative Review," *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice* 21, No. 4 (8 Agustus 2019), <https://doi.org/10.1080/13876988.2018.1496667>, pp. 332–349.

---

*down*. Diperlukan identifikasi tanggung jawab termasuk untuk fungsi koordinasi dan supervisi yang melibatkan banyak penyidik. Kedua, permasalahan dalam penegakan hukum lingkungan terkait dengan implementasi dan fleksibilitas penetapan tujuan yang rendah. Keterlibatan para penegak hukum di bawah satu supervisi dalam pengambilan keputusan dan kontrol melalui pendekatan perintah dinilai berlebihan. Keterpaduan belum menjadi aspek formal dalam proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini yang menyebabkan efektivitas fungsi penegakan hukum menjadi rendah.

Masalah lain yang terkait dengan penegakan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah. Pertama, program penegakan hukum lingkungan yang diatur terlalu umum. Kedua, penegakan hukum bersifat normatif dan administratif. Ketiga, penafsiran konsep terpadu dan koordinasi yang kurang tepat di antara para penegak hukum, interpretasi istilah yang terlalu luas. Keempat, peraturan yang mengikat secara hukum untuk penegakan otoritas masih kurang. Kelima, adanya ketidakpatuhan terhadap koordinasi berkaitan dengan integritas dari kerangka kerja terpadu yang dirumuskan bersama. Masalah tersebut menyebabkan proses dan prosedur penegakan hukum serta implementasinya kurang sesuai dengan tujuan penegakan hukum lingkungan hidup.

Masalah yang berkaitan dengan prosedur hukum sebagai aspek formal

dalam penegakan hukum perlu dikurangi seminimal mungkin. Indikator tersebut berguna sebagai bukti aktual penerapan dan penegakan hukum yang semakin baik. Diperlukan kerangka kerja sesuai dengan prosedur hukum yang jelas dengan dukungan modifikasi, penentuan dan revisi kebijakan untuk mempertegas adanya koordinasi dan supervisi dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang efektif. Kekurangan orientasi dalam prosedur terpadu dalam penegakan hukum lingkungan (aturan, definisi, lampiran, persyaratan, dan pemantauan secara terpadu), dapat menurunkan kualitas lingkungan, peningkatan masalah penyakit, dan distorsi ekonomi maupun kerugian sosial bagi masyarakat serta kredibilitas negara di mata dunia internasional.

Koordinasi dan supervisi secara terpadu sebagai proses dan mekanisme penegakan hukum untuk menjamin tujuan perlindungan lingkungan hidup selaras dengan pembangunan yang berkelanjutan. Penekanan pada koordinasi dan supervisi sebagai prioritas. Koordinasi penegakan hukum untuk mencapai kesepakatan dalam prosedur penegakan hukum dan implementasi yang efektif serta memastikan konsistensi dan sinergitas antara aspek hukum lingkungan hidup dan tujuan kebijakan. Sejalan dengan Rose yang menjelaskan bahwa koordinasi mengurangi adanya tumpang tindih yurisdiksi dan konflik, meningkatkan implementasi efektif dari kebijakan

---

pembangunan berkelanjutan akan tetapi juga penegakan hukum.<sup>36</sup> Lebih lanjut, Rose mengemukakan bahwa kompleksitas dari implementasi dan tumpangtindih kewajiban membutuhkan koordinasi yang bertanggung jawab untuk mempromosikan efisiensi dan menghindari pemborosan di seluruh upaya implementasi penegakan hukum lingkungan hidup.<sup>37</sup>

Menurut Burbyka, mekanisme koordinasi diperlukan dalam praktik penegakan hukum modern. Koordinasi memecahkan masalah praktis yang diakibatkan oleh lemahnya sistem kontrol dan mekanisme yang efektif untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup.<sup>38</sup> Koordinasi dan supervisi yang dinyatakan secara spesifik dan tegas termuat pada prosedur penegakan hukum dapat mengintegrasikan beragam pertimbangan penegakan hukum lingkungan hidup. Koordinasi dan supervisi meningkatkan kapasitas untuk meminimalkan potensi kerusakan lingkungan hidup atau bahkan mencegah terjadinya masalah lingkungan hidup lebih dini. Koordinasi dan supervisi menjadi instrumen yang memandu pilihan tindakan efektif

dan berkelanjutan dalam penegakan hukum serta mendorong adanya kesadaran lingkungan hidup di antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan perlindungan lingkungan hidup.

Koordinasi dan supervisi memastikan adanya proses konsultasi dan kemitraan di antara lembaga penegak hukum terkait yaitu PPNS dan Kepolisian. Selain itu, koordinasi dan supervisi meningkatkan konsistensi dalam penerapan instrumen hukum untuk menjamin keberlanjutan. Koordinasi dan supervisi menunjukkan adanya kesadaran kritis terhadap upaya kolektif untuk menunjukkan intergritas moral terhadap lingkungan hidup tidak hanya oleh institusi penegak hukum. Kesadaran dan upaya kolektif tersebut memerlukan koordinasi dan supervisi untuk mempromosikan proses penyidikan terpadu tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Trein menegaskan bahwa pentingnya penyelarasan upaya untuk mengimplementasikan proses penyidikan dalam penegakan hukum lingkungan hidup agar terjadi koordinasi yang harmonis, mencapai hasil yang optimal, dan menghindari terjadinya konflik kelembagaan dan upaya yang sia-

---

<sup>36</sup> Gregory L. Rose, "Gaps in the Implementation of Environmental Law at the National, Regional and Global Level", *Faculty of Law, Humanities and the Arts-Paper*, (2011), p. 7.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Mihail M Burbyka, Alyona N Klochko, dan Oleg N Reznik, "Coordinating Activity of the Prosecutor's Office in the Sphere of Criminality Prevention of Ukraine," *International Journal of Environmental & Science Education* 11, No. 18 (2016), pp. 11934–11941.



---

sia.<sup>39</sup> Koordinasi membutuhkan supervisi oleh para personil dari lembaga yang kompeten tentang masalah lingkungan hidup. Supervisi didasarkan pada tujuan untuk pengaturan ulang urusan internal sehingga proses penyidikan dalam penegakan hukum lingkungan hidup lebih optimal. Lebih lanjut Trein, mengemukakan bahwa koordinasi adalah reorganisasi proses atau unit terpisah agar bekerja sama dengan baik dengan mengacu pada unit administrasi. Koordinasi sebagai gagasan tentang kerja bersama dan menyeluruh antara lembaga penegak hukum dalam kaitan ini adalah PPNS dan Kepolisian.<sup>40</sup>

Koordinasi dan supervisi menjadi orientasi dalam prosedur hukum guna memberikan kepastian hukum pada proses penyidikan dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup. Penyidikan yang dilaksanakan secara terpadu dalam penegakan hukum, menurut Born dan Sonzogni adalah perencanaan dan pengelolaan lingkungan secara terpadu sebagai konsep yang mendapatkan perhatian dan berfungsi secara optimal.<sup>41</sup> Kotze mempertegas bahwa penegakan hukum lingkungan hidup, khususnya dalam proses penyidikan yang dilaksanakan

secara terpadu dan menyeluruh sebagai tata kelola untuk menjamin keberlanjutan yang didirikan melalui kolaborasi, koordinasi, kerja sama dan integrasi kebijakan, regulasi, penyediaan layanan dan pengawasan atau fungsi penilaian dari organ pemerintah yang ada bersama menjadi satu sistem pemerintahan untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Tata kelola yang menyeluruh dapat dibangun dengan pendekatan bertahap melalui koordinasi dan supervisi.<sup>42</sup>

Menyadari lemahnya mekanisme koordinasi dalam proses penyidikan tersebut, maka proses penyidikan dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang lingkungan hidup harus dilakukan secara terpadu oleh PPNS dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut disebabkan PPNS pada Kementerian Lingkungan Hidup lebih memahami persoalan yang berkaitan dengan aspek hukum lingkungan dan diharapkan perkara tidak lemah pembuktian. Sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 939/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg yang menimpa PT. Nickcrome Indojoya yang didakwa telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 118

---

<sup>39</sup> Philipp Trein, Iris Meyer, dan Martino Maggetti, *loc.cit.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Stephen M. Born dan William C. Sonzogni, "Integrated Environmental Management: Strengthening the Conceptualization," *Environmental Management* 19, No. 2 (1995), <https://doi.org/10.1007/BF02471988>, pp. 167–181.

<sup>42</sup> Louis J. Kotze, "A Legal Framework for Integrated Environmental Governance in South Africa and the North-West Province" (Doctoral Thesis Program in Law, South Africa, North-West University, 2005), p. 9.

---

Jo Pasal 119 UU PPLH atau dalam Pasal 102 Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 118 Jo Pasal 119 UU PPLH. Kemudian perkara tersebut diputus bebas oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dengan pertimbangan bahwa perbuatan materil yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Solusi dalam menyelesaikan persoalan proses penyidikan dalam penegakan hukum di bidang lingkungan yang dilaksanakan secara terpadu, dapat diselesaikan melalui aspek regulasi atau dilakukan sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun secara horizontal yang dijadikan dasar untuk memperkuat proses penyidikan dalam penegakan hukum pidana terpadu dengan memperjelas mekanisme hubungan antara PPNS dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan supervisi yang bersifat interpersonal aktif. Koordinasi dan supervisi antar-penyidik PPNS dan penyidik Kepolisian diperlukan guna terjadi hubungan kelembagaan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan yang dapat menjatuhkan atau tidak bergunanya salah satu lembaga penegak hukum lainnya. Tugas koordinasi dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dapat dimaknai bahwa penyidik PPNS merupakan koordinator dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana di

bidang lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Mekanisme koordinasi atau model pelaksanaan koordinasi yang dilakukan antara penyidik PPNS dan penyidik Kepolisian dapat dilakukan dengan dibuatnya kesepakatan bersama yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kepolisian Republik Indonesia atau peraturan khusus yang mengatur tentang sinkronisasi dan optimalisasi penegakan hukum dalam proses penyidikan di bidang lingkungan hidup di Indonesia.

#### **D. SIMPULAN**

Norma hukum yang mengatur tentang penegakan hukum pidana terpadu khususnya dalam tahap penyidikan belum dapat direalisasikan dengan baik oleh para penegak hukum. Permasalahan utama adalah terkait dengan pengaturan keterpaduan penanganan dan proses penyidikan dalam penegakan hukum. Aturan yang melandasi terbentuknya mekanisme koordinasi secara terpadu sebagaimana diatur dalam UU PPLH Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi masih lemah atau belum dapat difungsionalkan. Para penegak hukum mengalami kesulitan untuk menegakkan hukum secara proporsional akibat adanya multitafsir terhadap prosedur dan sistem penegakan hukum dalam proses penyidikan secara terpadu. Keterpaduan belum menjadi aspek formal pada tahap penyidikan dalam penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexy, Robert. "Legal Certainty and Correctness: Legal Certainty and Correctness." *Ratio Juris* 28, No. 4 (2015): 441-451. <https://doi.org/10.1111/raju.12096>.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Lingkungan*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Edisi Kedua. Cet. Kelima. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum". <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.pdf> 2013. Diakses 7 Maret 2022.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Cet. Kedua. Bandung: Bina Cipta, 2014.
- Berteau, Stefano. "Certainty, Reasonableness, and Argumentation in Law." *Argumentation* 18 (2004). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2112976>.
- Born, Stephen M., dan William C. Sonzogni. "Integrated Environmental Management: Strengthening the Conceptualization." *Environmental Management* 19, No. 2 (Maret 1995): 167-181. <https://doi.org/10.1007/BF02471988>.
- Brisman, Avi. "Of Theory and Meaning in Green Criminology." *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 3, No. 2 (1 Agustus 2014): 21-34. <https://doi.org/10.5204/ijcsd.v3i2.173>.
- Burbyka, Mihail M, Alyona N Klochko, dan Oleg N Reznik. "Coordinating Activity of the Prosecutor's Office in the Sphere of Criminality Prevention of Ukraine." *International Journal of Environmental & Science Education* 11, No. 18 (2016).
- Djafar, Eka Merdekawati. "Sinergi Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, No. 3 (2014). <https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.237-242>.
- Gunakaya, Widiada. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Harapan Baru, 2014.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *tentang Mahkamah Konstitusi*.

- 
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.
- Januarsyah, Mas Putra Zenno. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi di Lingkungan BUMN Persero." *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, No. 1 (2017).
- Kath, Daniel dan Kahn Robert L. *The Social Psychology of Organization*. New York: John Wiley and Sons, 1984.
- Kotze, Louis J. "A Legal Framework for Integrated Environmental Governance in South Africa and the North-West Province." Doctoral Thesis Program in Law, North-West University, 2005.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Muladi, Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Cet. Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- Pemberton, Antony. "Environmental Victims and Criminal Justice: Proceed with Caution." Dalam *Environmental Crime and its Victims: Perspectives within Green Criminology*, ed. oleh Toine Spapens, Rob White, dan Marieke Kluin, First., 320. London: Routledge, 2014.
- Potter, Gary. "The Criminogenic Effects of Environmental Harm: Bringing a 'Green' Perspective to Mainstream Criminology." Dalam *Environmental Crime and its Victims: Perspectives within Green Criminology*, ed. oleh Toine Spapens, Rob White, dan Marieke Kluin, First., 320. London: Routledge, 2014.
- Rachmat, Niken Aulia. "Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, No. 2 (2022). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53737>.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994.

- 
- Rose, Gregory L. "Gaps in the Implementation of Environmental Law at the National, Regional and Global Level." *Faculty of Law, Humanities and the Arts-Paper*, (2011).
- Schaffmeister, D, N Keijzer, dan E.PH Sutorius. *Hukum Pidana: Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda*. Disunting oleh J.E Sahetapy. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Siregar, Januari dan Muaz Zul. "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 8, No. 2 (Desember 2015).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Timothy D. Crowe, *Crime Prevention Through Environmental Design*. Oxford: Nation Crime Prevention Institute, 2013.
- Trein, Philipp, Iris Meyer, dan Martino Maggetti. "The Integration and Coordination of Public Policies: A Systematic Comparative Review." *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice* 21, No. 4 (2019): 332-349. <https://doi.org/10.1080/13876988.2018.1496667>.
- Tuasikal, Rio. "Ridwan Kamil Ajukan 2 Cara Tegakkan Hukum di Citarum." *VOA Indonesia*, 18 Februari 2019. <https://www.voaindonesia.com/a/ridwan-kamil-ajukan-2-cara-tegakkan-hukum-di-citarum/4791460.html>. Diakses 1 Januari 2020.